

PENGARUH BEBAN PAJAK TANGGUHAN DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2019-2023

Delfilo^{1*}, Syamsidar², Emi Suryani³

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Aceh

¹delfilos001@gmail.com

²Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Aceh

²syamsidar@unmuha.ac.id

³Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Aceh

³emmi.suryani@unmuha.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the impact of tax regulations and firm size on tax avoidance in energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) between 2019 and 2023. This research employs a quantitative approach using secondary data derived from company financial reports. A total of 14 energy companies were selected as samples through a targeted sampling technique. The results indicate that tax-related regulations significantly influence tax avoidance, while firm size does not have a direct effect. Furthermore, certain tax-regulated expenses partially affect tax avoidance, whereas deferred tax obligations and specific aspects of firm size also play a role in shaping tax avoidance practices

Keywords: *Deferred Tax Expense, Company Size, Tax Avoidance*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan dampak pajak peraturan dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak di sektor energi yang terdaftar di BEI (IDX) antara 2019 dan 2023. Data kuantitatif yang digunakan berasal dari data sekunder dari transaksi bisnis. Survei ini mencantumkan perusahaan energi di pertukaran Indonesia. Empat belas perusahaan diterima sebagai sampel dengan teknik sampel yang ditargetkan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa beban pajak yang diatur dan ukuran perusahaan juga memengaruhi penghindaran pajak. Penghindaran pajak sebagian dipengaruhi oleh beberapa beban yang dikendalikan pajak, tetapi bukan ukuran perusahaan. Menghindari pembebasan pajak sebagian dipengaruhi oleh polusi pajak tangguhan dan bagian dari ukuran perusahaan.

Kata kunci: *Beban Pajak Tangguhan, Ukuran Perusahaan, Penghindaran Pajak*

I. PENDAHULUAN

Sektor energi memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara, baik sebagai penggerak ekonomi maupun sebagai penyumbang pendapatan negara melalui pajak. Perusahaan dalam sektor ini memiliki kewajiban perpajakan yang signifikan karena tingginya pendapatan yang dihasilkan. Namun, pajak yang dikenakan sering kali dianggap sebagai beban yang meminimalkan laba perusahaan, sehingga perusahaan cenderung mencari cara untuk mengoptimalkan kewajiban pajaknya.

Menurut UU Pajak-32/PJ/2011, yang mengatur kelaziman dan kewajaran transaksi wajib pajak dan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Peraturan Anti Penghindaran Pajak Spesifik (SAAR) adalah ketentuan yang memiliki tujuan utama sebagai upaya pencegahan terhadap praktik penghindaran pajak dalam berbagai aktivitas transaksi dan Peraturan Anti Penghindaran

Pajak Umum (GAAR) adalah ketentuan perpajakan yang digunakan secara eksklusif oleh wajib pajak untuk menghindari pajak atau bagi transaksi yang tidak mencerminkan pertimbangan ekonomi yang wajar. Peraturan anti penghindaran tersebut telah diatur secara eksplisit dan komprehensif dalam peraturan perundang-undangan. Ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak merupakan masalah penting yang perlu dibahas lebih lanjut untuk memahami dampaknya terhadap penerimaan negara dan tata kelola perusahaan.

Penghindaran pajak merupakan suatu bentuk strategi pengelolaan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan dengan tetap mengikuti pada ketentuan hukum, dimana seluruh langkah yang diambil tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan namun bertujuan untuk meminimalkan kewajiban pajak. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi liabilitas pajak melalui pemanfaatan kelemahan peraturan perpajakan (grey area) dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Pohan, 2023:370).

Penghindaran pajak, juga dikenal sebagai penghindaran pajak, adalah tindakan yang melanggar hukum dan dapat dihukum. Tujuan penghindaran pajak adalah untuk menghindari kewajiban pajak dengan memanfaatkan kelemahan peraturan pajak. Untuk mempertahankan daya saing, penghindaran pajak seringkali menjadi bagian dari strategi manajemen keuangan perusahaan. Penghindaran pajak biasanya menjadi bagian dari strategi manajemen keuangan bisnis untuk mempertahankan daya saing dan meningkatkan profitabilitas.

Terdapat dua faktor utama yang diyakini memiliki peran dalam praktik penghindaran pajak, yaitu beban pajak tangguhan dan skala perusahaan. Hal tersebut timbul akibat adanya selisih waktu dalam pencatatan antara akuntansi fiskal dan akuntansi komersial, yang pada akhirnya bisa digunakan untuk menunda kewajiban pembayaran pajak. Sementara itu, skala atau ukuran perusahaan turut memengaruhi kebijakan perpajakan, di mana perusahaan besar cenderung mempunyai kapabilitas dan sumber daya yang lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak secara strategis.

Salah satu determinan penghindaran pajak adalah beban pajak tangguhan. Dalam konteks teori akuntansi positif, terutama dalam *political cost hypothesis*, penangguhan pajak dapat dimaknai sebagai upaya perusahaan untuk menurunkan laba yang dilaporkan guna menghindari beban fiskal yang lebih besar. Strategi ini kerap dilakukan dengan menunda pengakuan pendapatan serta mempercepat pengakuan biaya, termasuk di dalamnya rekayasa beban pajak tangguhan melalui akun-akun seperti provisi, sehingga memungkinkan perusahaan mengurangi pajaknya.

Ukuran perusahaan mengacu pada parameter yang mencerminkan tingkat besar kecilnya aktivitas operasional suatu entitas bisnis, yang biasanya diukur menggunakan total aset, kapitalisasi pasar, atau indikator keuangan lainnya (Hery, 2021:11).

II. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Sakaran (2017:17) mendefinisikan desain penelitian sebagai kerangka sistematis yang berfungsi untuk mengarahkan pelaksanaan penelitian guna memastikan validitas, objektivitas, efisiensi, dan efektivitas hasil penelitian. Desain ini umumnya mencakup beberapa komponen penting antara lain.

Jenis Penelitian

Karakteristik utama penelitian ini adalah bersifat *ex-post facto*, dimana peneliti mengamati fenomena yang telah terjadi kemudian menganalisis variabel-variabel yang diduga menjadi penyebabnya. Dalam konteks ini, penelitian berupaya mengidentifikasi variabel dependen sebagai efek yang diamati, sekaligus menyelidiki variabel independen yang mempengaruhinya. Pendekatan

kuantitatif dipilih untuk memungkinkan pengukuran empiris terhadap hubungan antar variabel melalui teknik analisis statistik, sehingga dapat dihasilkan temuan yang objektif dan terukur tentang pola hubungan kausal.

Horizon Waktu

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi longitudinal sebagai horizon waktunya. Berdasarkan Bougie (2015:17), studi longitudinal merupakan metode yang digunakan untuk mengamati suatu fenomena dalam rentang waktu yang lebih dari satu periode guna menjawab pertanyaan penelitian..

Unit Analisis

Karakteristik dari tingkat analisis menunjukkan bahwa level yang lebih rendah tercakup dalam level yang lebih tinggi. Jenis informasi yang dikumpulkan serta tingkat agregasi data untuk keperluan analisis sangat berkaitan erat dengan keputusan dalam menentukan unit analisis, yaitu laporan keuangan perusahaan sektor energi.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi

Sugiyono (2019:126) mendefinisikan populasi sebagai suatu wilayah generalisasi yang mencakup seluruh objek atau subjek penelitian dengan karakteristik khusus yang telah ditentukan sebelumnya. Wilayah penelitian ini menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan pengamatan dan analisis guna menghasilkan suatu kesimpulan ilmiah. Dalam konteks ini, populasi tidak hanya terbatas pada sekumpulan individu, tetapi juga mencakup seluruh elemen yang memenuhi kriteria inklusi penelitian. Populasi dalam konteks penelitian tidak terbatas pada individu, melainkan mencakup seluruh entitas yang relevan termasuk objek dan fenomena tertentu. Sugiyono (2019), populasi ialah wilayah generalisasi yang terdiri atas keseluruhan karakteristik dan atribut yang melekat pada subjek atau objek penelitian. Didalam penelitian ini, populasi yang diteliti adalah seluruh perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di BEI selama periode 2019-2023, dengan total sampel sebanyak 44 perusahaan.

Sampel

Sugiyono (2020:127) menyebutkan bahwasannya sampel ialah bagian dari populasi yang mencerminkan jumlah dan karakteristik populasi tersebut. Didalam penelitian ini, metode yang dipakai ialah purposive sampling.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai yaitu studi pustaka. Menurut Sugiyono (2019:296), Studi pustaka atau penelitian kepustakaan merupakan kegiatan menelusuri berbagai sumber referensi atau pendapat para ahli yang relevan dengan tujuan penelitian, khususnya yang berkaitan dengan variabel-variabel utama atau topik yang sedang dikaji.

Teknik Analisis Data

Metode statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan regresi linear berganda dipakai untuk menganalisis data penelitian ini. Persamaannya adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1.X_1 + b_2.X_2 + b_3.X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Penghindaran Pajak

- X_1 = Beban pajak tangguhan
 X_2 = Ukuran Perusahaan
 α = Konstanta
 β_1, β_2 = Koefisien regresi variabel bebas
 e = Error

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel berikut.

Table 1: Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a							
Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	-.411	.777		-.529	.599		
Ln_Beban_Pajak_Tangguhan	.184	.060	.354	3.050	.003	.999	1.001
Ln_Ukuran_Perusahaan	-.164	.358	-.053	-.459	.648	.999	1.001

a. Dependent Variable: Ln_Penghindaran Pajak

Sumber : Hasil olah data SPSS, 2025

Dari tabel 1 diatas dapat diketahui Model regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah :

$$Y = -0.411 + 0.184 X_1 - 0.164 X_2 + e$$

Temuan penelitian mengungkap tiga hasil utama: Pertama, kombinasi Beban Pajak Tangguhan dan Ukuran Perusahaan mampu menjelaskan 41,1% variasi Penghindaran Pajak. Kedua, secara individual, Beban Pajak Tangguhan menunjukkan hubungan positif dimana kenaikan satu unit-nya akan menaikkan Penghindaran Pajak sebesar 18,4% (asumsi variabel lain konstan). Ketiga, Ukuran Perusahaan justru berhubungan negatif - setiap penambahan satu unit ukuran perusahaan akan menurunkan Penghindaran Pajak sebesar 16,4%

PEMBAHASAN

H1- Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil uji signifikansi model didapati nilai Fhitung sebesar 4,727 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,012, dan nilai Ftabel sebesar 3,13 pada tingkat keyakinan 95% dengan df1=2 dan df2=67. Karena Fhitung lebih besar dari Ftabel, kriteria H1 diterima. Ini menunjukkan bahwa selama periode 2019–2023, beban pajak tangguhan dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan di sector energi. Berdasarkan hasilnya, koefisien determinasi R-squared, yang mengukur kapasitas model untuk menjelaskan variasi variabel dependen, adalah 0,127.

Hal ini membuktikan bahwa variabel "Beban pajak tangguhan" dan "Ukuran perusahaan" memengaruhi 41,1% penghindaran pajak perusahaan di sektor energi selama periode 2019-2023. sedangkan sisanya yaitu 58,9% dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

H2- Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak

Pengujian hipotesis mengungkapkan pengaruh positif signifikan beban pajak tangguhan terhadap penghindaran pajak ($t=3,050$; $p=0,003<0,05$; $df=68$), dengan nilai t -hitung melebihi t -tabel (1,99547). Temuan ini mendukung H2 dan mengindikasikan bahwa perusahaan sektor energi cenderung melakukan penghindaran pajak sebagai respons terhadap kenaikan beban pajak tangguhan. Hal ini didukung oleh fakta bahwa t hitung (3,050) lebih besar daripada t tabel (1,995). Hasil ini konsisten dengan pendapat Astuti & Abdurachman (2023) yang menyatakan bahwa beban pajak tangguhan yang tinggi dapat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak, terutama melalui manajemen alokasi pajak antar periode. Penelitian ini juga mendukung temuan penelitian Agadima & Hutabarat (2022) yang menegaskan bahwa manajemen pajak tangguhan membantu mengurangi aktivitas penghindaran pajak jika dilakukan dengan benar.

H3- Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil perhitungan uji memperlihatkan bahwasannya koefisien regresi variabel ukuran perusahaan adalah -0,459 dengan tingkat signifikan 0.648. Nilai t tabel adalah 1,99547 dengan derajat bebas (df) sebesar 68 ($n-2 = 70$ responden - 2). Karena nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel, kriteria H3 ditolak. Akibatnya, ukuran perusahaan secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan energi selama periode 2019–2023. Ukuran perusahaan adalah variabel yang menunjukkan sebuah perusahaan tersebut besar atau kecil, dari hasil olah data, tidak ditemukan bukti bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi penghindaran pajak. Hal ini tercermin dari hasil analisis di atas, yang menunjukkan bahwa nilai t hitung (-0,459) lebih kecil dibandingkan dengan t tabel (1,995). Temuan ini tidak sama dengan teori yang diajukan oleh Punamasari & Yuniarwati (2024), yang menyebutkan bahwasannya perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi cenderung mempunyai perencanaan pajak yang lebih baik, sehingga mengurangi kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, bisa disimpulkan bahwasannya secara simultan, variabel Beban Pajak Tangguhan dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan-perusahaan sektor energi yang tercatat di BEI periode 2019-2023. Secara individual (parsial), Beban Pajak Tangguhan memperlihatkan pengaruh yang signifikan, artinya semakin besar nilai beban pajak tangguhan yang ditanggung perusahaan, maka semakin tinggi pula keinginan perusahaan tersebut untuk menghindari kewajiban pajaknya. Di sisi lain, Ukuran Perusahaan secara parsial tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga besarnya aset atau skala perusahaan tidak menjadi penentu utama dalam keputusan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa saran akademis. Pertama, diperlukan penelitian lanjutan karena penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor lain yang belum diteliti dalam studi ini. Variabel-variabel lain seperti profitabilitas, leverage, tata kelola perusahaan, dan insentif pajak dapat menjadi bahan kajian untuk penelitian selanjutnya.

Kedua, Beban Pajak Tangguhan dan Ukuran Perusahaan memiliki peran penting dalam perencanaan pajak, khususnya di sektor energi. Jadi, perusahaan perlu mengamati kedua faktor ini dalam menyusun strategi perpajakan agar sesuai dengan regulasi dan efisien secara fiskal. Ketiga, bagi para investor, hasil diatas menjadi referensi penting dalam mempertimbangkan keputusan investasi di perusahaan sektor energi. Informasi mengenai strategi pajak perusahaan dapat digunakan sebagai salah satu indikator dalam menganalisis risiko dan prospek suatu perusahaan.

V. REFERENSI

- Agadima, Y. C., & Hutabarat, F. (2022). Pengaruh Pajak Tangguhan dan Ratio Hutang Terhadap Penghindaran Pajak pada Indeks MNC36 Tahun 2018-2020. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 9(1).
- Astuti, T. P., & Abdurachman, A. (2023). Tingginya beban pajak tangguhan dapat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak, terutama melalui manajemen alokasi pajak antar periode. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 24(1), 101–115.
- Pohan, Chairil Anwar. 2019. *Optimizing Corporate Tax Management*. Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit PT. Bumi Aksara
- Purnamasari, M., & Yuniarwati, Y. (2024). *Pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance* (Volume 6, No. 1, Januari 2024). *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 6(1)
- Sugiyono, 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke Sembilan Belas. Bandung : Alfabeta, CV
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2015). *Research methods for business: A skill-building approach* (6th ed.). Wiley.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metodologi penelitian untuk bisnis* (Edisi 6, Buku 1). Jakarta: Salemba Empat.